



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. PT. DEWI KRANJI NUSACITRATAMA**, Perseroan Terbatas berbadan Hukum yang berkedudukan di Jl Raya Ngabul No. 183 RT. 004 RW. 002, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22896.AH.01.01 Tahun 2011 tertanggal 06 MEI 2011 jo. Akta Pendirian Nomor : 2 tertanggal 04 Mei 2011 di hadapan Notaris/PPAT Iman Imanuel Sinaga, SH.MK.n Notaris berkedudukan di Jepara jo. Anggaran Dasar Perseroan, dalam kesempatan ini diwakili oleh ZAENAL EFFENDI Direktur Perseroan, laki-laki, Lahir di Jepara, tanggal 04 September 1976, swasta, bertempat tinggal di Ngabul, RT.04RW.02, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat I;
- 2. ZAENAL EFFENDI**, Direktur Perseroan, Pemegang sebagian saham perseroan, laki-laki, Lahir di Jepara, tanggal 04 September 1976, swasta, bertempat tinggal di Ngabul, RT.04, RW.02, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dalam kedudukannya sebagai seorang pemegang saham atas nama PT. Dewi Kranji Nusacitratama, Perseroan Terbatas berbadan Hukum yang berkedudukan di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus sebagai Pribadi Orang Perseorangan, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini keduanya menguasai kepada:

- 1.** Supriyono, SH.
- 2.** Agus Setiawan, SH.
- 3.** Hari Suwarso, SH.
- 4.** Muchamad Tri Setya Budi, SH.,MH.
- 5.** Taufiq Eka Prasetya, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Advokat SUPRIYONO, SH DAN REKAN", berkedudukan di Jalan Borobudur Utara III No.75, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Reg. Nomor 326/Pdt/SK/2023/PN Kds tanggal 30 Oktober 2023, disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Cabang Kudus** berkedudukan dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.66, Kudus;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Wahyu Noto Wibowo, Relationship Manager NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kudus;
2. Yogie Reza Pahlevi, Relationship Manager NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kudus;
3. Slamet Agus Purnomo, Petugas Operasional Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kudus;
4. Henry August Haposan Nadek, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Semarang;
5. Reza Novananda, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Semarang;
6. Andie Yan Setiawan, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Semarang;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Reg. Nomor 325/Pdt/SK/2023/PN Kds tanggal 30 Oktober 2023, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 19 Oktober 2023 dibawah register perkara Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini didasarkan atas adanya Tagihan atas pinjaman atau kredit yang disalurkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, yang telah banyak mengandung unsur perlakuan diskriminatif dan secara melawan hukum, yang berpotensi merugikan Para Penggugat, terhadap pemegang saham lainnya, organ perseroan lain dan atau adanya RUPS, sehingga perbuatan dan atau segala tindakan dari Tergugat tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan para penggugat:

Bahwa Para Penggugat telah berusaha melakukan aktifitas pembayaran kepada Tergugat sejak tanggal 20 Nopember 2020 namun secara sewenang-wenang tergugat melakukan sita dan lelang yang berkelanjutan sehingga harta benda dan atau harta kekayaan perseroan berbadan hukum yang sah dengan dokumen Negara dikesampingkan;

Bahwa oleh karena seluruh tagihan tersebut telah ditagihkan kepada Para Penggugat yang bukan merupakan tanggung jawab pribadi dari Penggugat II selaku Direktur Perseroan serta Pribadi Orang Perseorangan maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;

### Alasan Pokok Gugatan :

1. Buku I, Bab I , Tentang Orang dalam KUH Perdata ;
2. Pasal 1365 KUH Perdata ;
3. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum ;

### Dasar Hukum Melawan Ketentuan Undang-Undang :

- 1) UNDANG-UNDANG RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;
- 2) PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI Nomor : 37/PUU-XVIII/2023 Tentang Kepastian Hukum Pandemi Corona Virus 2019 (Covid 19) ;
- 3) KEPUTUSAN PRESIDEN Nomor : 24 Tahun 2021 Tentang PENETAPAN STATUS FACTUAL PANDEMI CORONA VIRUS DISEASSE 2019 (Covid 19) ;
- 4) KEPUTUSAN PRESIDEN Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Masyarakat Corona Virus disease 2019 untuk Covid 19 ;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Keputusan Presiden Nomor .12 Tahun 2020 Tentang PENETAPAN BENCANA NASIONAL NON ALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid 19) ;
- 6) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22896.AH.01.01 Tahun 2011 tertanggal 06 MEI 2011 ;
- 7) Akta Pendirian Nomor : 2 tertanggal 04 Mei 2011 di hadapan Notaris/PPAT Iman Imanuel Sinaga, SH.MK.n Notaris berkedudukan di Jepara
- 8) Anggaran Dasar Perseroan PT. DEWI KRANJI NUSACITRATAMA ;
- 9) Surat Direktur Perseroan No. B.613.e-SCC/CPT/DPR/03/2023 ;
- 10)Aktifasi Pembayaran Perseroan Jo. Surat Tanggapan Tergugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : B1029/KC-VIII/ADK/03/2023 tertanggal 8 Maret 2023 ;
- 11)Risalah Lelang Nomor : 143/37/2022 berikut perhitungan yang telah masuk ke Rekening 0038-01-015779-10-4 jo. Jejak Komunikasi Debitur – Kreditor ( sekarang Para Penggugat – sekarang Tergugat) ;

## Pokok Permasalahan :

- 1) Bahwa Para Penggugat, Badan Hukum, PT. Dewi Kranji Nusacitratama selanjutnya adalah penggugat I dan Direktur sebagai Organ Perseroan secara Pribadi dan atau secara orang perseorangan, telah dilakukan tagihan kepada orang pribadi tanpa prosedur sebagaimana tertuang dalam undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 Jo. Buku Kesau KUH Perdata yang jelas berbeda Subyek Hukum dan Obyek Hukumnya ;
- 2) Dengan demikian telah ada kesalahan prosedur dalam hal penagihan dan telah melanggar hak subyektif orang perseorangan, atau melanggar hak subyektif Penggugat II dalam Jabatannya sebagai Direktur Perseroan atau sebagai salah satu Organ Perseroan dan sekaligus sebagai pemegang saham tanpa memberitahukan kepada Organ Perseroan yang lain ;
- 3) Bahwa kemudian ternyata Tagihan secara beruntun tersebut merugikan para penggugat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada sebagaimana telah Para Penggugat sebutkan termasuk Skema Ganggungan dan atau halangan Non Alam yang bukan merupakan akibat yang ditimbulkan oleh Para Penggugat yaitu tentang Bencana Nasional Non Alam Covid 19, perhitungan dalam pembayaran atau cicilan selalu disertakan bunga yang dibungakan, dan atau denda yang dibungakan sehingga jelas merugikan bagi para penggugat ;
- 4) Bahwa unsur ketidak hati-hatian dari TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian dan akibat tertentu bagi diri pribadi Direktur Perseroan dan atau orang perseorangan yaitu telah melanggar hak subyektif orang lain karena yang ditagih adalah Perseroan Berbadan Hukum, bukan pribadi Organ Perseroan masing-

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing. Dengan demikian perbuatan hukum dari TERGUGAT telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Jo.

Buku Kesatu, Bab I, dalam pasal 3 KUH Perdata ;

5) Bahwa kondisi perseroan harus dipahami oleh TERGUGAT sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi diri orang pribadi, karena yang ditagih adalah perseroan berbadan hukum. Maka perbuatan dari TERGUGAT tersebut telah melawan hukum secara nyata ;

6) Bahwa Tagihan Pembayaran, dan atau Tunggakkan Pembayaran, dan atau Denda Tunggakkan Pembayaran oleh TERGUGAT tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena organ perseroan secara pribadi yang menerima, bukan perseroan maka sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor : 40 Tahun 2007 adalah berdasarkan Ketentuan dan Ketetapan RUPS berikut Notulen, Berita Acara serta Risalah nya, sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat selain tidak patut dilakukan juga telah melanggar hak subyektif orang lain ;

7) Bahwa kerugian pribadi dari Direktur perseroan telah jelas dan nyata karena disamping telah melawan hukum serta membawa akibat, ternyata juga menimbulkan kerugian bagi Direktur dalam kapasitasnya sebagai salah satu Organ Perseroan maupun secara orang perseorangan, dan seharusnya tidak dilakukan secara demikian karena Negara saat itu dalam masa pandemi Covid 19 dan dinyatakan Bencana Nasional oleh Negara Kesatuan RI ;

8) Bahwa selaras dengan hal tersebut maka segala tagihan dari TERGUGAT tidak berkekuatan Hukum dan tidak mengikat lagi baik bagi Perseroan maupun bagi Penggugat II dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Serta Penggugat II secara orang perseorangan karena Perseroan telah berbadan hukum yang sah, Terlebih pribadi orang perseorangan juga diakui dalam KUH Perdata serta perbedaan antara subyek hukum dan obyek hukumnya ;

9) Bahwa perlu ketelitian yang jeli dari TERGUGAT apakah Organ Perseroan lainnya telah mengetahui hal tersebut atau Organ perseroan tetap sebagaimana apa adanya pada saat perseroan berdiri, ataukah telah ada perubahan yang mengakibatkan segala tagihan TERGUGAT tak terakomodir oleh semua Organ Perseroan, dengan tidak terakomodir oleh semua Organ Perseroan membuat seluruh Tagihan Pembayaran, dan atau Tunggakkan Pembayaran, dan atau Denda Tunggakkan Pembayaran oleh TERGUGAT tidak berkekuatan Hukum dan tidak mengikat dan hanya berpotensi menimbulkan kerugian baik secara pribadi masing-masing dari organ perseroan, ataupun orang perseorangan, sehingga bertentangan dengan ketelitian serta Keputusan ;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa kedaulatan dan kekuasaan tertinggi dalam perseroan berbadan hukum jelas terletak pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, atau setidaknya Para Pemegang Saham yang ada dalam perseroan sehingga seharusnya tidak perlu ada kerugian pribadi dari Organ Perseroan, ataupun kerugian orang perseorangan, yang tentunya berkedudukan dan dalam posisi keperdataan masing-masing ;

11) Bahwa oleh karena segala Tagihan, Tunggakan Pembayaran dan atau Tunggakan Pembayaran, dan atau Denda Tunggakan Pembayaran tidak tersampaikan secara benar dan layak serta patut, bahkan melawan ketentuan undang-undang, serta melanggar hak subyektif yang nyata, maka segala hal terkait hal tersebut tidak lagi berkekuatan hukum dan tidak mengikat baik bagi Penggugat I maupun Penggugat II, karena masing-masing berdiri sendiri dan diatur dalam ketentuan undang-undang yang berbeda ;

12) Bahwa oleh karena segala tagihan tersebut tidak terakomodir dalam perseroan sedangkan Organ Perseroan tidak terakomodir tentang hal-hal hak subyektif yang terlanggar secara beruntun meskipun saat pandemi Covid-19 tetap dilakukan oleh Tergugat, maka jelas bertentangan dengan hak pribadi, hak warga Negara, yang jelas dilindungi oleh peraturan hukum positif terkait penyempurnaan dan atau pembenahan disegala sisi oleh karena bencana skala nasional yaitu Covid-19 yang harus dipahami serta dilaksanakan oleh Tergugat tanpa syarat karena yang menetapkan demikian adalah Negara Republik Indonesia ;

13) Selaras dengan point No.11 dan point No.12 tersebut, maka segala Tagihan, Tunggakan Pembayaran dan atau Tunggakan Pembayaran, dan atau Denda Tunggakan Pembayaran, nyata-nyata tidak tersampaikan atau setidaknya tidak terakomodir dalam perseroan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat bagi Para Penggugat baik Penggugat I maupun Penggugat II (dalam kapasitas Direktur Perseroan dan atau Orang Perseorangan) ;

14) Bahwa perhitungan dari Tergugat jelas melawan hukum karena tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat kesempatan bagi para penggugat untuk mempertahankan hak hukumnya ;

15) Bahwa jika para penggugat tidak dapat mempertahankan hak hukumnya, maka segala macam perjanjian yang mengikutinya adalah cacat dan batal demi hukum;

16) Bahwa RUPS adalah pemegang kedaulatan dalam perseroan, sehingga segala tagihan dari TERGUGAT harus diketahui oleh semua organ perseroan. Oleh karena segala tagihan tersebut tidak terakomodir oleh perseroan bahkan kepada direktur dan atau orang perseorangan, maka segala tagihan dari

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat, baik pada Penggugat I maupun Penggugat II. karena beda subyek hukum dan beda obyek hukum ;

17) Bahwa segala tagihan perseroan harus disesuaikan dengan status hukum yang telah diakui oleh kementerian sehingga tidak merugikan pihak lain ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kudus berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut ;

- I. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan TERGUGAT telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan diri Penggugat I serta merugikan Perseroan Berbadan Hukum dan atau Organ Perseroan lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;
- III. Menyatakan TERGUGAT telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan diri Penggugat II dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan Penggugat II secara orang perseorangan ;
- IV. Menyatakan TERGUGAT telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan diri Para Pemegang Saham dan atau RUPS yang terdiri atas Pemegang saham atas nama ;
- V. Menyatakan Segala Tagihan, Tunggakan Pembayaran dan atau Tunggakan Pembayaran, dan atau Denda Tunggakan Pembayaran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat, baik Penggugat I dan atau bagi Penggugat II;
- VI. Menyatakan segala tagihan dan atau turunannya telah salah, karena beda beda subyek hukum dan beda obyek hukum;
- VII. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan hukum terhadap Penerapan Status bencana Nasional Non Alam alam berikut turutannya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
- VIII. Menyatakan segala macam perjanjian dan atau berbagai perikatan yang mengikutinya adalah cacat, dan batal demi hukum ;
- IX. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Para Penggugat dan kuasanya maupun Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk saudara Sumarna, SH.,MH., sebagai mediator dalam perkara ini, namun menurut laporan dari Mediator tersebut sesuai suratnya tanggal 6 November 2023, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas laporan mediator ternyata perdamaian tidak tercapai lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar para pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### A. GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa awal mula permasalahan aquo dikarenakan Para Penggugat mendapat tagihan dari Tergugat atas pinjaman atau kredit yang disalurkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, pemberian kredit tersebut berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat oleh atau di hadapan Lianty Achwas, SH, Notaris di Kudus.

2. Bahwa Namun demikian, ternyata Para Penggugat tidak mengikutsertakan Lianty Achwas,SH., Notaris di Kudus sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium).

Maka Terhadap gugatan Para Penggugat yang mengandung cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang demikian sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

### B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang Tergugat terima sangatlah tidak jelas, baik dari segi formil maupun materiil gugatan.

2. Bahwa Tergugat mempertanyakan dasar kewenangan bertindak sdr. Zaenal Effendi yang dalam surat gugatan dinyatakan sebagai pemegang sebagian saham PT. Dewi Kranji Nusacitratama, dan sebagai pribadi orang perseorangan.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka "*Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.*

Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat II tidak punya kewenangan mengajukan gugatan atas perjanjian kredit antara Penggugat I dan Tergugat.

3. Bahwa kaburnya dalil gugatan Penggugat juga dicantumkan dalam posita butir 2, Para Penggugat menyatakan telah terjadi kesalahan prosedur dalam hal penagihan dan telah melanggar hak subyektif orang perseorangan, namun demikian Para Penggugat tidak menyebutkan dasar ketentuan yang dilanggar.

4. Bahwa dari keseluruhan gugatan Para Penggugat yang Tergugat cermati, maka dapat Tergugat simpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak mencantumkan SATUPUN DASAR HUKUM. Selain itu, Para Penggugat tidak mampu menguraikan kejadian - kejadian / peristiwa atau fakta hukum yang berkesinambungan dengan disertai DASAR HUKUM yang dapat digunakan untuk menguatkan fakta - fakta hukum tersebut.

5. Bahwa ketidakjelasan materi - materi, fakta, serta dasar hukum dari dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan sudah sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi - Eksepsi tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam posita dan petitum Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :

5. Bahwa Tergugat selaku Kreditur telah memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja kepada PT. Dewi Kranji Nusacitratama (Penggugat I) yang diwakili oleh Penggugat II selaku Direktur Perseroan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.31 tanggal 18 Juli 2013. Atas fasilitas kredit tersebut telah beberapa kali dilakukan suplesi, perpanjangan, maupun restrukturisasi, sesuai :

- a. Akta Suplesi, Perubahan Fasilitas, Penambahan Agunan dan Perubahan Jangka Waktu Kredit No.23 tanggal 10 September 2013
- b. Akta Addendum Perubahan Jaminan No.13 tanggal 8 November 2013
- c. Akta Restrukturisasi Kredit No. 89 tanggal 30 Mei 2014

Seluruh Akta Perjanjian Kredit beserta addendum sebagaimana disebutkan di atas dibuat secara Notariil sehingga sifatnya ialah Akta Otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) yang menyatakan bahwa :

*"Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*

Akta Perjanjian Kredit beserta addendum di atas dibuat oleh dan dihadapan Notaris serta dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris sehingga Para Pihak sama - sama mengetahui hak dan kewajiban masing - masing pihak.

6. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit Para Penggugat, maka diagunkan agunan sbb :

- a. Sebidang tanah SHM No.146/Ngabul atas nama Zaenal Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.1686/1980 tanggal 14 Mei 1980
- b. Sebidang tanah SHM No.147/Ngabul atas nama Zaenal Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1687/1980 tanggal 14 Mei 1980
- c. Sebidang tanah SHM No.117/Ngabul atas nama Zaenal Effendi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.265/NGBL/2001 tanggal 2 Januari 2001

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah SHM No.116/Ngabul atas nama Zaenal Effendi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.264/NGBL/2001 tanggal 2 Januari 2001
  - e. Sebidang tanah SHM No.1975/Ngabul atas nama Zaenal Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.4794/1996 tanggal 1 Oktober 1996
  - f. Sebidang tanah SHM No.3161/Ngabul atas nama Zaenal Effendi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.797/NGBL/2003 tanggal 27 Agustus 2003
  - g. Sebidang tanah SHM No.3160/Ngabul atas nama Zaenal Effendi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.796/NGBL/2003 tanggal 27 Agustus 2003 atas nama Zaenal Effendi
7. Bahwa Agunan - agunan tersebut di atas telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan dengan uraian sebagai berikut :
- a. SHM No.117/Ngabul diikat dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 2.420.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No:80/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No:797/2013 tanggal 2 Desember 2013
  - b. SHM No.1975/Ngabul diikat dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.4.160.000,00v(empat milyar seratus enam puluh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No:59/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No:799/2013 tanggal 2 Desember 2013
  - c. SHM No.3160/Ngabul diikat dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.1.782.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No:64/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No:801/2013 tanggal 2 Desember 2013
  - d. SHM No.147/Ngabul diikat dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.2.365.000.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No:61/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No:796/2013 tanggal 2 Desember 2013
  - e. SHM No.146/Ngabul diikat dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.2.719.750.000,00 (dua milyar tujuh ratus

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No:62/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No:795/2013 tanggal 2 Desember 2013  
f. SHM No.116/Ngabul diikat dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.1.883.750.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No:58/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No:798/2013 tanggal 2 Desember 2013  
g. SHM No.3161/Ngabul diikat dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.1.837.500.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No:63/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan No:800/2013 tanggal 2 Desember 2013.

Dijadikannya agunan-agunan tersebut di atas sebagai jaminan hutang kepada Tergugat dengan dibebani Hak Tanggungan, membawa konsekuensi yuridis bahwa terhadap agunan kredit tersebut dapat dilakukan lelang eksekusi untuk dijadikan sumber pelunasan kredit Para Penggugat kepada Tergugat apabila Para Penggugat cidera janji/wanprestasi.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), yang menyatakan bahwa:

*Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:*

- a. *Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*
- b. *Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).*

*Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya.*

**8.** Bahwa Dalam perkembangannya, Para Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat sesuai Perjanjian Kredit yang telah disepakati (cidera janji/wanprestasi), sehingga secara yuridis sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 2 Undang - Undang Hak Tanggungan di atas, Tergugat berhak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas sertifikat yang telah dijamin kepada Tergugat tersebut di atas

9. Bahwa Namun demikian, meskipun Para Penggugat telah cidera janji/wanprestasi, Tergugat tidak serta merta melakukan lelang eksekusi hak tanggungan. Tergugat masih memiliki itikad baik kepada Penggugat dengan mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III dengan harapan Para Penggugat dapat hadir atau setidaknya - tidaknya bertemu dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan kredit Para Penggugat. Adapun Surat Peringatan tersebut dibuktikan dengan :

- a. Bahwa Surat Kanca BRI Kudus No:B.4195-VIII/KCP/ADK/07/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Surat Peringatan I
- b. Surat Kanca BRI Kudus No:B.4533-VIII/KCP/ADK/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Surat Peringatan II
- c. Surat Kanca BRI Kudus No:B.4950-VIII/LC/ADK/08/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal Surat Peringatan III

Namun demikian, itikad baik Tergugat tidak ditanggapi dengan baik oleh Para Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat mengambil langkah melaksanakan lelang hak tanggungan terhadap agunan yang telah dijamin oleh Para Penggugat.

10. Bahwa Untuk mempersiapkan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap agunan - agunan Penggugat, Tergugat terlebih dahulu melaksanakan segala tata cara pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, diantaranya :

- Tergugat telah mengirimkan Pemberitahuan Lelang kepada Penggugat melalui Surat No:B.3533-VIII/KC/ADK/04/2015 tanggal 28 April 2015
- Tergugat telah menerbitkan Pengumuman Lelang baik melalui selebaran ataupun surat kabar yang dibuktikan dengan Pengumuman Lelang Pertama tertanggal 28 April 2015 dan Pengumuman Lelang Kedua tanggal 13 Mei 2015

11. Bahwa Terhadap lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2015, diperoleh hasil tidak terdapat peminat serta penawaran lelang berdasarkan Risalah Lelang No.885/2015 tanggal 28 Mei 2015.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12.** Bahwa Dengan berjalannya waktu, Para Penggugat masih sama tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat, maka dalam rangka penyelesaian kredit Para Penggugat, Tergugat menggunakan hak sebagai pemegang hak tanggungan, dengan mengajukan permohonan lelang atas obyek sengketa kepada KPKNL Semarang melalui Surat No. B. 4170-KC/VIII/ADK/09/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Permohonan Hari dan Tanggal Jadwal Lelang.

Permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh KPKNL Semarang melalui Surat No. S.6011/KNL.0901/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang, dengan memberikan penetapan Hari dan Tanggal Lelang, yaitu : Hari Rabu tanggal 7 Desember 2022.

Atas dasar penetapan hari dan tanggal lelang tersebut, Tergugat sesuai persyaratan yang diminta telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1)** Pembuatan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengumuman tempel/selebaran tanggal 8 November 2022
- 2)** Pembuatan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui surat kabar harian Jateng Pos yang terbit tanggal 23 November 2023
- 3)** Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang kepada Debitur/Para Penggugat melalui surat No. 5097 A/KC-VIII/ADK/11/2022 tanggal 28 November 2022 kepada Mi Ae Ham Miatin Khasanah, No. 5097 /KC-VIII/ADK/11/2022 tanggal 28 November 2022 kepada Zaenal Effendi, No. 5097 B/KC-VIII/ADK/11/2022 tanggal 28 November 2022 kepada PT. Dewi kRanji Nusacitratama.

Pada saat lelang dilaksanakan sesuai jadwal yaitu tanggal 07 Desember 2022, atas agunan kredit telah laku terjual lelang SHM No.146/ Ngabul sebagaimana tercantum dalam Salinan Risalah Lelang Nomor : 1432/37/2022 tanggal 07 Desember 2022 ;

**13.** Bahwa Para Penggugat kembali masih sama tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat, maka dalam rangka penyelesaian kredit Para Penggugat, Tergugat menggunakan hak sebagai pemegang hak tanggungan, dengan mengajukan permohonan lelang atas obyek sengketa kepada KPKNL Semarang melalui Surat No. B. 2414-KC/VIII/ADK/06/2023 tanggal 25 Juni 2023 perihal Permohonan Hari dan Tanggal Jadwal Lelang.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh KPKNL Semarang melalui Surat No. S.5943/KNL.901/2023 tertanggal 12 September 2023 perihal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang, dengan memberikan penetapan Hari dan Tanggal Lelang, yaitu : Hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023.

Atas dasar penetapan hari dan tanggal lelang tersebut, Tergugat sesuai persyaratan yang diminta telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembuatan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengumuman tempel/selebaran tanggal 14 September 2023;
- 2) Pembuatan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui surat kabar harian Jateng Pos yang terbit tanggal 29 September 2023
- 3) Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang kepada Penggugat I melalui surat No.B.3589/KC-VIII/ADK/9/2023 tanggal 26 September 2023.
- 4) Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang kepada Penggugat II melalui surat No.B.3587/KC-VIII/ADK/9/2023 tanggal 26 September 2023

Pada saat lelang dilaksanakan sesuai jadwal yaitu tanggal 13 Oktober 2023, atas agunan kredit tidak ada yang melakukan penawaran sebagaimana tercantum dalam Salinan Risalah Lelang Nomor : 1620/37/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

**14.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dali Para Penggugat angka 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, dan 14 dalam Pokok Permasalahan jo petitum romawi III, IV, V, VI yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat dalam melakukan penagihan kepada Penggugat I dan Penggugat II selaku orang perorangan, tidak sesuai dengan prosedur, karena Tergugat tidak memberitahukan penagihan tersebut kepada Organ Perseroan yang lain, sehingga tagihan tersebut tidak berkekuatan hukum tetap dan tidak mengikat. Dalil Para Penggugat yang demikian jelas memutar balikkan fakta, sehingga patut untuk dikesampingkan.

Bahwa penagihan yang Tergugat lakukan sudah sesuai dengan prosedur, mengingat Penggugat I selaku badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat II selaku Direktur Perseroan Terbatas, berdasarkan Anggaran Dasar Penggugat I, mempunyai kewenangan bertindak secara hukum atas nama Penggugat I, telah sepatutnya

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat, sehingga pada saat Penggugat I wanprestasi terhadap perjanjian kredit tersebut, maka, Tergugat berhak melakukan penagihan kepada Para Penggugat, tanpa disertai dengan pemberitahuan kepada organ perseroan Penggugat I yang selain Penggugat II.

Kewenangan dan tanggung jawab Penggugat II selaku Direktur mewakili Penggugat I sebagai badan hukum berebentuk Perseroan Terbatas dalam melakukan perikatan dengan Tergugat, juga diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

*Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.*

**15.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 3, 7 dalam Pokok Permasalahan dan petitum romawi VII, VIII yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan penagihan secara beruntun tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan tentang bencana nasional Covid 19.

Dalil Para Penggugat yang demikian jelas tidak relevan dengan kondisi kredit Para Penggugat, sehingga layak untuk ditolak seluruhnya,

Kredit Para Penggugat sebelum terjadinya Covid 19 sudah menunggak, sehingga tidak masuk akal apabila Para Penggugat mencari alasan, supaya Tergugat tidak melakukan penagihan akibat kondisi Covid 19, selanjutnya terkait ketentuan pemerintah terhadap usaha yang berdampak covid 19 berlaku untuk debitur yang pada saat awal covid 19 terjadi kolektibilitasnya masih lancar, sedangkan kredit Para Penggugat sudah menunggak pada tahun 2014, sehingga jauh sebelum covid 19 terjadi, dan penerapan kebijakan pemerintah yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 (vide pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020).

Tergugat juga menolak dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa kredit Para Penggugat dikenakan bunga yang berbunga, karena tagihan bunga yang Tergugat sampaikan kepada Para Penggugat sudah berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh antara Para Penggugat dengan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdata ditegaskan bahwa :

- **Ayat 1 :** *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

**Ayat 3 :** *“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Sehingga dalil Para Penggugat angka 15 yang pada intinya mendalilkan bahwa segala macam perjanjian yang mengikutinya adalah cacat dan batal demi hukum, sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

**16.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 9 yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat tidak teliti karena tidak mengetahui apakah telah terjadi perubahan Organ Perseroan, karena apabila telah terjadi perubahan mengakibatkan segala tagihan Tergugat tidak terakomodir oleh semua Organ Perseroan,

Dalil Para Penggugat yang demikian jelas dalil yang berdasarkan persepsi Para Penggugat, karena tidak ada dasar peraturan yang mengakomodir persepsi Para Penggugat.

Bahwa sudah sangat jelas Penggugat I adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, maka apabila terjadi pergantian organ perseroan maka yang mewakili dan bertanggung jawab penuh perseroan adalah Direksi yang pada saat ini menjabat, selanjutnya terkait apabila adanya perubahan anggaran dasar Penggugat I, maka berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakatai antara Para Penggugat dengan Tergugat, Penggugat I wajib memberitahukan perubahan anggaran dasar Penggugat I kepada Tergugat, dan sampai dengan saat ini Tergugat belum menerima adanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Penggugat I,

Dalil Para Penggugat angka 9, juga semakin menunjukkan kejanggalan Para Penggugat dalam menganalogikan suatu keadaan, mengingat sudah jelas dalam gugatan Para Penggugat halaman 1 menyebutkan bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 04 Mei 2011, Penggugat I diwakili Penggugat II selaku Direktur Perseroan, akan tetapi dalam gugatan Para Penggugat justru memeberikan tebak-tebakan apakah anggaran dasar Penggugat I masih tetap atau sudah berubah.

**17.** Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 16 yang pada intinya mendalilkan bahwa atas dasar RUPS, maka segala tagihan yang tidak diberitahukan kepada seluruh organ perseroan tidak berkekuatan hukum tetap dan mnegikat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Para Penggugat yang demikian merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali.

Bahwa pemberitahuan tagihan sudah sangat jelas, disampaikan kepada Direktur sebagai pihak yang mewakili dan bertanggung jawab atas Perseroan, dan seharusnya Direktur beserta jajarannya, dapat melakukan update dalam neraca keuangan perseroan, yang kemudian dilaporkan dalam RUPS, bukan Tergugat harus memberitahukan tagihan kepada seluruh organ perseroan.

**18.** Bahwa Selanjutnya perlu Tergugat sampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (schuld);

Namun ternyata tidak satupun dalil gugatan Penggugat yang mampu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat.

Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi, maka dalil perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) yang Penggugat tujukan kepada Tergugat adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan, dan sudah selayaknya petitum romawi II dan IX diolak untuk seluruhnya.

**19.** Bahwa Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas terlihat dengan sangat jelas bahwa pelaksanaan lelang objek sengketa oleh Tergugat telah dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 jo No 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak dapat dibatalkan.

Hal tersebut sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 jo Pasal 3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.6/21 jo. Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020 yang dengan tegas menyatakan:

*"bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan".*

**20.** Bahwa Dari awal hingga akhir gugatan Para Penggugat, Tergugat sama sekali tidak menemukan Para Penggugat mencantumkan suatu dasar hukum dan bukti - bukti yang cukup untuk mendukung gugatan Para Penggugat dan menguatkan dalil - dalil serta petitum gugatan. Oleh karenanya, sangat nyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak beralasan kuat dan tidak berdasar hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat terlihat jelas bahwa Penggugat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas dalam mengajukan gugatan ini serta semakin menunjukkan itikad tidak baik dari Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat.

Maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutus gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum yang demikian dengan putusan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 4 Desember 2023 dan Tergugat mengajukan Dupliknya tanggal 11 Desember 2023 masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Peringatan II (dua), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Validasi Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Validasi Bank Mandiri tanggal 5 Oktober 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Pengiriman Uang Transfer tanggal 23 Mei 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Bukti Bayar tanggal 19 September 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanggapan Tergugat Nomor 1029/KC-VIII/ADK/03/2023 tanggal 8 Maret 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Nota Pemberitahuan Nota Hukum, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor AHU 22856,A.H.01.01 tahun 2011 Tentang Badan Hukum Perseroan, diberi tanda P-9;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi WhatsApp Wahyu Noto BRI Kudus jam 12.39 wib, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Resi tanda pengiriman Bukti, diberi tanda P-11;

Bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 setelah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kecuali P-1, P-8, P-10 dan P-11 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Priyanto;

- Bahwa ada perjanjian utang piutang antara pihak Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulainya dana berapa nilainya hanya milyaran;
- Bahwa saksi tidak system pembayarannya;
- Bahwa setahu saksi hutangnya belum lunas dan tidak tahu berapa kurangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktunya utang piutang dan permasalahannya tidak bisa bayar utang;
- Bahwa jaminannya tanah dan bangunan terletak di Ngabul Jepara;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya dan tidak tahu sertifikat nomor berapa;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah itu yang dijadikan hak tanggungan dan sudah dilelang terjual satu bidang;
- Bahwa yang sudah dilelang yang di gudang sebelahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang dijaminkan;
- Bahwa terjualnya pada bulan Desember 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan terjualnya satu bidang apakah hutangnya lunas atau belum;
- Bahwa saksi tahu kalau Para Penggugat punya hutang kepada Tergugat dari Penggugat II;
- Bahwa Penggugat II cerita kepada saksi sudah lama;
- Bahwa setahu saksi hutangnya untuk usaha;
- Bahwa masalahnya Para Penggugat tidak bisa bayar;
- Bahwa saksi tidak tahu yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat II mantan bos saksi yang punya PT. Dewi Kranji;
- Bahwa PT Dewi Kranji bergerak dibidang mebel;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau sampai sekarang saksi tidak tahu apakah PT Dewi Kranji masih punya Penggugat II karena saksi sudah 2 tahun sudah tidak kontak dengan Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT Dewi Kranji masih aktif;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada di lokasi disana pada saat saksi bermain ada informasi dan saksi dimintai Penggugat II untuk memantau melalui konten di Googel di pukul dan tanggal saksi lupa;
- Bahwa pada saat itu saksi dikasih tahu kalau nanti dari pihak BRI mau berkunjung;
- Bahwa setahu saksi petugas BRI 1 kali kunjungan dan setelahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan lelang tapi dikasih informasi nanti ada kunjungan dari BRI;

## 2. Saksi Hendri Subastian;

- Bahwa ada pinjaman di BRI karena saksi pernah diberi tahu dan ceritai;
- Bahwa saksi belum pernah diajak ke BRI hanya pernah diajak cek lelang di Semarang apakah laku apa belum;
- Bahwa PT Dewi Kranji bergerak di bidang mebel;
- Bahwa ceritanya hanya punya pinjaman di BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai pinjamannya karena tidak diberi tahu berapa pinjamannya;
- Bahwa saksi kurang tahu pinjaman tersebut dipergunakan untuk mebel atau untuk ambil mesin;
- Bahwa terakhir saksi berhubungan dengan PT Dewi Kranji sebelum Covid dan masih aktif;
- Bahwa di PT Dewi Kranji ada mesin-mesin kayu dan ada barang jadi serta setengah jadi;
- Bahwa barang-barang itu di ekspor ke Jerman;
- Bahwa saksi bermitra dengan PT. Dewi Kranji;
- Bahwa pada saat kunjungan ke gudang PT Dewi Kranji ada mebel ada cat dan bahan-bahan finishing, kardus packing;
- Bahwa di gudang PT Dewi Kranji barang jadi banyak;
- Bahwa barang ada yang di packing ada yang belum dipacking;
- Bahwa saksi tidak tahu pinjamannya lunas atau macet;
- Bahwa sebelum covid usahanya lancar;
- Bahwa setahu saksi PT Dewi Kranji masih ada;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 18 Juli 2013, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Suplesi Perubahan Fasilitas Penambahan Agunan dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Nomor 23 tanggal 10 September 2013, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta Addendum Perubahan Jaminan Nomor 13 tanggal 08 Nopember 2013, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Akta Restrukturisasi Kredit Nomor 89 tanggal 30 Mei 2013, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 146 / Ngabul atas nama Zaenal Effendi, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 147 / Ngabul atas nama Zaenal Effendi, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 117 / Ngabul atas nama Zaenal Effendi, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 116 / Ngabul atas nama Zaenal Effendi, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1975 / Ngabul atas nama Zaenal Effendi, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3161 / Ngabul atas nama Zaenal Effendi, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3160 / Ngabul atas nama Zaenal Effendi, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Sertifikat Tanggungan Nomor 60/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 797/2013 tanggal 3 Desember 2013, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Sertifikat Tanggungan Nomor 59/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 799/2013 tanggal 2 Desember 2013, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Sertifikat Tanggungan Nomor 64/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 801/2013 tanggal 2 Desember 2013, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Sertifikat Tanggungan Nomor 61/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 796/2013 tanggal 2 Desember 2013, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Sertifikat Tanggungan Nomor 62/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 795/2013 tanggal 2 Desember 2013, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Sertifikat Tanggungan Nomor 58/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasar Akta Pemeberian Hak Tanggungan Nomor 798/2013 tanggal 2 Desember 2013, diberi tanda T-17;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Sertifikat Tanggungan Nomor 63/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 800/2013 tanggal 2 Desember 2013, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Kanca BRI Kudus Nomor : B.4195-VIII/KCP/ADK/07/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Surat Peringatan I, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Kanca BRI Kudus Nomor : B.4533-VIII KCP/ADK/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Surat Peringatan II, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Kanca BRI Kudus Nomor : B.4950-VIII KCP/ADK/08/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal Surat Peringatan III, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Nomor : B. 4170-KC/VIII/ADK/09/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Permohonan Lelang Agunan, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Nomor : S.6011/KNL.0901/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Penetapan Hari dan tanggal Lelang dengan memberikan Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 8 Nofember 2022, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak tanggungan melalui Surat Kabar Harian Jateng Pos yang terbit tanggal 23 Nofember 2022, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Agunan kepada Mi Ae Ham Miatin Khasanah Nomor 5097 A/KC-VIII/ADK/11/2022 tanggal 28 Nofember 2022, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Agunan kepada Zaenal Effendi Nomor 5097/KC-VIII/ADK/11/2022 tanggal 28 Nofember 2022, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Agunan kepada PT Dewi Kranji Nusacitratama Nomor B 5097/KC-VIII/ADK/11/2022 tanggal 28 Nofember 2022, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor 1432/37/2022 tanggal 7 Desember 2022, diberi tanda T-29;

Bukti-bukti bertanda T-1 sampai dengan T-29 setelah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kecuali T-5, T-16, T-26, T-27 dan T-28 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tanggal 10 Januari 2024, masing-masing terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini, selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa selain menjawab terhadap pokok perkaranya, Tergugat, dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena tidak menarik Lianty Achwas, SH, Notaris di Kudus, sebagai pihak dalam perkara ini, yang membuat perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*), karena Penggugat II (Zaenal Effendi) tidak punya kewenangan mengajukan gugatan atas perjanjian kredit antara Penggugat I dan Tergugat, disamping itu tidak menguraikan kejadian-kejadian/ peristiwa fakta hukum dengan didasari hukum yang dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, maka Para Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk melanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas bukan merupakan eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama, maka eksepsi tersebut layak untuk dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Tentang eksepsi pertama;

Menimbang, bahwa yang berwenang menentukan siapa yang di jadikan pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah Penggugat, namun untuk itu Penggugat harus memperhatikan asas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak. Pihak-pihak dalam suatu perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan, karena putusan hanya mengikat bagi pihak yang tertera didalamnya, maka kelengkapan pihak dalam suatu gugatan multak diperlukan, untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak-pihak dapat dilihat dari petitum dalam suatu gugatan, karena dalam petitum jelas siapa-siapa yang akan diharapkan untuk tunduk pada putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti/ membaca gugatan Para Penggugat, ternyata dalam petitumnya tak satu pun dari petitum tersebut mengharapkan Lianty Achwas, SH, Notaris di Kudus untuk tunduk pada putusan ini,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Lianty Achwas, SH, Notaris di Kudus tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi Tergugat dalam hal ini adalah tidak beralasan;

Tentang eksepsi kedua;

Menimbang, bahwa materi pokok perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum, dimana Penggugat I dan Penggugat II dilakukan penagihan oleh Tergugat tidak sesuai prosedur karena Para Penggugat merupakan badan hukum perseroan yang berbeda dengan orang perseorangan dan Penggugat II juga sebagai pemegang sebagian saham dari Penggugat I sehingga sebagai debitur yang ditagih tanpa prosedur oleh Tergugat sudah barang tentu berhak untuk melakukan gugatan, karenanya Para Penggugat yang mengaku selaku debitur dari Tergugat dan mengenai ada atau tidaknya diskriminatif yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat masih memerlukan bukti-bukti dan berbicara tentang bukti-bukti tentu sudah menyangkut acara dalam pokok perkara, karenanya menurut hemat Majelis Hakim alasan yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas jelas terlihat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak beralasan dan sebagai konsekwensinya eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan hal-hal yang tidak dipersengketakan atau diakui para pihak sehingga dapat dijadikan fakta hukum dan tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu :

1. Bahwa benar Penggugat I Badan Hukum, PT. Dewi Kranji Nusacitratama, dan Penggugat II Direktur sebagai Organ Perseroan secara Pribadi dan atau secara orang perseorangan, adalah Debitur terikat Perjanjian Kredit Modal dengan Akta Perjanjian Kredit No.31 tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), atas fasilitas kredit tersebut telah beberapa kali dilakukan suplesi, perpanjangan, maupun restrukturisasi, yaitu: Akta Suplesi, Perubahan Fasilitas, Penambahan Agunan dan Perubahan Jangka Waktu Kredit No.23 tanggal 10 September 2013, Akta Addendum Perubahan Jaminan No.13 tanggal 8 November 2013 dan Akta Restrukturisasi Kredit No. 89 tanggal 30 Mei 2014, dengan jaminan/ agunan yang dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut;
  - SHM No.117/Ngabul Peringkat I sebesar Rp. 2.420.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:80/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No:797/2013 tanggal 2 Desember 2013;

- SHM No.1975/Ngabul Peringkat I sebesar Rp.4.160.000,00 (empat milyar seratus enam puluh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan

No:59/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No:799/2013 tanggal 2 Desember 2013;

- SHM No.3160/Ngabul Peringkat I sebesar Rp.1.782.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai

Sertifikat Hak Tanggungan No:64/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No:801/2013 tanggal 2 Desember 2013;

- SHM No.147/Ngabul Peringkat I sebesar Rp.2.365.000.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan

No:61/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No:796/2013 tanggal 2 Desember 2013;

- SHM No.146/Ngabul Peringkat I sebesar Rp.2.719.750.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai

Sertifikat Hak Tanggungan No:62/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No:795/2013 tanggal 2 Desember 2013;

- SHM No.116/Ngabul Peringkat I sebesar Rp.1.883.750.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No:58/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No:798/2013 tanggal 2

Desember 2013;

- SHM No.3161/Ngabul Peringkat I sebesar Rp.1.837.500.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai

Sertifikat Hak Tanggungan No:63/2014 tanggal 15 Januari 2014 berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan No:800/2013 tanggal 2 Desember 2013.

yang dibuat dihadapan Notaris Lianty Achwas, SH;

2. Bahwa benar dalam perkembangannya, Para Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat sesuai Perjanjian Kredit yang telah disepakati (*cidera janji/wanprestasi*), sejak tahun 2014 meskipun Para Penggugat telah cidera janji/wanprestasi, Tergugat tidak serta merta melakukan lelang eksekusi hak tanggungan, karena Tergugat masih memiliki itikad baik kepada Para Penggugat dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ditanggapi oleh Para Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan melakukan lelang terhadap obyek agunan-agunan tersebut sesuai prosedur yang ditentukan;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya dari jawab-menjawab para pihak dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan hal-hal yang menjadi perselisihan hukum, yaitu :

- Apakah perbuatan Tergugat yang melakukan penagihan kepada Para Penggugat tanpa prosedur karena telah melanggar hak subyektif orang perseorangan, atau melanggar hak subyektif Penggugat II dalam Jabatannya sebagai Direktur Perseroan atau sebagai salah satu Organ Perseroan dan sekaligus sebagai pemegang saham tanpa memberitahukan kepada Organ Perseroan yang lain, sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?
- Ataukah sebaliknya perbuatan Tergugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penagihan terhadap Para Penggugat/debitur yang wanprestasi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Priyanto dan Hendri Subastian, yang keterangannya adalah sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yaitu bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-29;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perselisihan hukum diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan penagihan kepada Para Penggugat tanpa prosedur karena telah melanggar hak subyektif orang perseorangan, atau melanggar hak subyektif Penggugat II dalam Jabatannya sebagai Direktur Perseroan atau sebagai salah satu Organ Perseroan dan sekaligus sebagai pemegang saham tanpa memberitahukan kepada Organ Perseroan yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat tersebut dan mendalilkan bahwa dalam penagihan yang Tergugat lakukan sudah sesuai dengan prosedur, mengingat Penggugat I selaku badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat II selaku Direktur Perseroan Terbatas, berdasarkan Anggaran Dasar Penggugat I, mempunyai kewenangan bertindak secara hukum atas nama Penggugat I, telah sepakat melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat, sehingga pada saat Penggugat I wanprestasi terhadap perjanjian kredit tersebut, maka Tergugat berhak melakukan penagihan kepada Para Penggugat, tanpa disertai dengan pemberitahuan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ perseroan Penggugat I yang selain Penggugat II, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karena sejak tahun 2014 Para Penggugat tidak memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat, sehingga perjanjian kreditnya tidak dibayar atau debitor telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), kemudian Tergugat mengirimkan Surat Peringatan 3 (tiga) kali yaitu 2 Juli 2014, 17 Juli 2014 dan 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas telah bersesuaian dengan bukti T-1 s/d T-4, yang merupakan perjanjian kredit Para Penggugat yang dituangkan didalamnya hingga dilakukan suplesi, perpanjangan, maupun restrukturisasi, Para Penggugat juga tidak memenuhi kewajibannya hal ini diakui Para Penggugat yang menyatakan adanya tagihan atas pinjaman atau kredit yang disalurkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, yang telah banyak mengandung unsur perlakuan diskriminatif yang berpotensi merugikan Para Penggugat, terhadap organ perseroan lain, sehingga Tergugat mengirimkan surat peringatan sampai tiga kali (vide bukti T-19 s/d T-21);

Menimbang, bahwa dari tiga surat peringatan tersebut sampai tanggal 22 Agustus 2014 Para Penggugat tidak juga menyelesaikannya padahal kewajiban Para Penggugat terhadap Tergugat per 11 Agustus 2014 sebesar Rp309.658.130,- (Tiga ratus Sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah) belum termasuk pokok, bunga, denda dan biaya berjalan (vide bukti P-2 dan T-19 s/d T-21), dan akhirnya jatuh tempo kemudian dilakukan proses lelang pada tahun 2022 dan hanya satu obyek jaminan yang telah ada pembelinya sedangkan obyek jaminan lainnya tidak ada peminat serta penawaran lelang sebagaimana bukti T-22 s/d T-29);

Menimbang, bahwa selama rentang waktu sejak 2014 sampai dengan 2022, belum pernah menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat, baru pada proses lelang Para Penggugat berusaha melakukan aktifitas pembayaran kepada Tergugat sebanyak 4 (empat) kali yaitu 23 Mei 2022 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 19 September 2022 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 5 Oktober 2022 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan 21 Oktober 2022 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selalui Bank Mandiri dan BCA, itupun belum mencukupi kewajiban Para Penggugat terhadap Tergugat sejak 2014 yang diperhitungkan dengan hutangnya belum termasuk bunga, biaya dan denda berjalan (vide bukti P-2 s/d P-6 dan T-1 s/d T-4, T-19 s/d T-21 s/d T-29);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai fakta hukum dipersidangan yang diakui para pihak, Para Penggugat adalah Debitur yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada Tergugat (Kreditur) dengan 7 (tujuh) objek jaminan Sertifikat Milik No.117/Ngabul, No.1975/Ngabul, No.3160/Ngabul, No.147/Ngabul, No.146/Ngabul, No.116/Ngabul dan No.3161/Ngabul, terletak di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, setelah perjanjian tersebut berjalan Para Penggugat melakukan suplesi, perpanjangan, maupun restrukturisasi (vide T-1 s/d T-4) namun setelah berjalan Para Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga Tergugat memberikan Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 Juli 2014, 17 Juli 2014 dan 11 Agustus 2014 kepada Para Penggugat agar menyelesaikan kewajibannya (vide bukti P-2 dan T-19 s/d T-21) dan oleh karena sampai waktu yang telah ditentukan dalam surat peringatan tersebut Para Penggugat juga tidak menyelesaikan kewajibannya maka Tergugat melakukan proses lelang pada tahun 2022 dengan memberitahukan lelang kepada Para Penggugat atas 7 (tujuh) obyek jaminan yang diikat dengan hak tanggungan tersebut namun hanya satu obyek jaminan yang telah ada pembelinya sedangkan obyek jaminan lainnya tidak ada peminat serta penawaran lelang (vide bukti T-22 s/d T-29);

Menimbang, bahwa sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang disepakati Para Penggugat dengan Tergugat, baik dalam Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 18 Juli 2013, Suplesi, Perubahan Fasilitas, Penambahan Agunan dan Perubahan Jangka Waktu Kredit No. 23 tanggal 10 September 2013, maupun Addendum Perubahan Jaminan No. 13 tanggal 8 November 2013 serta Restrukturisasi Kredit No. 89 tanggal 30 Mei 2014 (vide bukti P-1 dan T-1 s/d T-18) merupakan suatu perikatan yang timbul kewajiban-kewajiban bagi para pihak, sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata menentukan : *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena dengan alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik"*. Hal ini sesuai dengan asas hukum perdata yang dikenal dengan fakta sunt servanda;

Menimbang, bahwa dalam rangka sebelum pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, terlebih dahulu Tergugat telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti P-2 dan T-19 s/d T-21, selain itu Tergugat juga memberitahukan lelang atas 7 (tujuh) obyek jaminan yang diikat dengan hak tanggungan kepada Para Penggugat (vide bukti P-10) hal ini bersesuaian dengan bukti T-22 s/d T-29), oleh karenanya apa yang dilakukan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum dan merupakan upaya penagihan terhadap kelalaian dari Para Penggugat, disamping itu merupakan upaya-

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk menyelamatkan Tergugat dari kerugian finansial, dengan demikian terkait Tergugat melakukan penagihan kepada Para Penggugat sudah sesuai dengan prosedur, mengingat Penggugat I selaku badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat II selaku Direktur Perseroan Terbatas, berdasarkan Anggaran Dasar Penggugat I, mempunyai kewenangan bertindak secara hukum atas nama Penggugat I telah sepakat melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum (vide bukti T-1 s/d T-4), karena berdasarkan Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi menjalankan dan bertanggungjawab atas pengelolaan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum terhadap bukti-bukti surat diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, Para Penggugat dilakukan penagihan oleh Tergugat sebagai debitur ingkar janji/ wanprestasi dan melakukan penjualan lelang terhadap 7 (tujuh) obyek pembebanan hak tanggungan Sertifikat Milik No.117/Ngabul, No.1975/Ngabul, No.3160/Ngabul, No.147/Ngabul, No.146/Ngabul, No.116/Ngabul dan No.3161/Ngabul, terletak di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mematahkan dalil Para Penggugat, karenanya petitum gugatan Para Penggugat dalam angka romawi II, III, IV dan V haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat angka romawi VI, dimana Para Penggugat meminta tagihan dan atau turunannya telah salah, karena beda beda subyek hukum dan beda obyek hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, 7 (tujuh) SHM No.117/Ngabul, No.1975/Ngabul, No.3160/Ngabul, No.147/Ngabul, No.146/Ngabul, No.116/Ngabul dan No.3161/Ngabul, terletak di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, telah dijadikan jaminan/ agunan pada Tergugat dengan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana bukti T-5 s/d T-18 dalam perjanjian kredit dengan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-4) dan Para Penggugat dinyatakan sebagai debitur ingkar janji/ wanprestasi yang akhirnya tidak memenuhi kewajibannya, sehingga 7 (tujuh) SHM tersebut dilelang oleh Tergugat dengan melalui Kantor Lelang, dimana dalam risalah lelang 7 (tujuh) SHM tersebut hanya satu obyek jaminan yang telah ada pembelinya yaitu SHM No. 146 tanggal 23 Mei 1980 atas nama Zaenal Effendi luas 589 m2 terletak di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, yang hasilnya untuk memenuhi kewajiban Para

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat, sedangkan obyek jaminan lainnya tidak ada peminat serta penawaran lelang (vide bukti T-22 s/d T-29);

Menimbang, bahwa dari penjualan 1 (satu) jaminan tersebut untuk membayar hutangnya Para Penggugat kepada Tergugat yang tidak dibayar sejak 2014, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Priyanto dan Hendri Subastian, yang menyatakan sebelum covid usahanya Para Penggugat masih lancar dan mempunyai pinjaman (utang pitang) kepada Tergugat dan tidak bisa bayar (belum lunas) sehingga tanah yang dijadikan hak tanggungan dilelang terjual satu bidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai 7 (tujuh) SHM No.117/Ngabul, No.1975/Ngabul, No.3160/Ngabul, No.147/Ngabul, No.146/Ngabul, No.116/Ngabul dan No.3161/Ngabul, terletak di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, merupakan jaminan kredit yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam penagihan kepada Para Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka romawi VI haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah ditolak maka tuntutan lainnya dalam petitum gugatannya menjadi tidak relevan dipertimbangkan lagi dan harus ditolak pula sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan adalah yang relevan dengan materi Putusan, sehingga alat bukti lain yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp229.500,00 (Dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh kami Wiyanto, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, SH., dan Ziyad, SH.,MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sunarko, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Rudi Hartoyo, SH.

Wiyanto, SH.,MH.

t.t.d.

Ziyad, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Sunarko, SH

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK/proses	Rp. 75.000,-
- PNB	Rp. 20.000,-
- Sumpah	Rp. 40.000,-
- Panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Penggandaan	Rp. 24.500+

Jumlah Rp 229.500,-

(Dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);